



PUTUSAN

Nomor : 221/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan Mts, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Payung Rejo, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan Mts, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kampung Sangun Ratu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 26 Maret 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 221/Pdt.G/2013/PA.Gsg. tanggal 26 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.--Bahv
pern
Pubi
Nika



2.--Bahv

Pem
berst

3.--Bahv

ruma

Tern

Pem

Tern

Tern

seba

4.--Bahv

nama

mula

perte

a. Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon dengan alasan tidak betah sedangkan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Termohon;-----

b. -- Termohon diprediksi oleh dokter puskesmas mengidap penyakit kusta dan sebelum menikah keluarga Termohon tidak berterus terang tentang penyakit Termohon tersebut;-----

5.--Bahv

pada

nyan

Tern

Pem

Tern

batir

6. Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-----

7. Bahwa, oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor: 221/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 1 April 2013, dan tanggal 12 April 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengadakan upaya damai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan No. 221/Pdt.G/2013/PA.Gsg



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialist*), maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1802190405780006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 7 Oktober 2012 (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 055/55/I/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 14 Januari 2013, (Bukti P.2) ;
- Asli Surat Keterangan Nomor : 44/T/130/WD.10.27/IV/2013 atas nama Alfiah Binti Surandi yang menerangkan bahwa nama tersebut di atas menderita penyakit kusta dan telah menjalani pengobatan secara rutin yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Payung Rejo dengan diketahui oleh Kepala Puskesmas Payung Rejo, tanggal 8 April 2013 (Bukti P.3);
- Asli Surat Pernyataan Bersedia Bercerai yang ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon, tanggal 12 April 2013 (Bukti P.4);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di, Kampung Payung Rejo, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah tanggal 10 Januari 2013, di rumah orang tua Termohon, dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan saksi;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2013, tidak ada keharmonisan, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berupa saling berbantahan, karena Termohon diketahui mempunyai penyakit kulit, yaitu kusta, namun Termohon tidak memberitahukannya sebelum pernikahan;
 - Bahwa, Pemohon pernah mengantar Termohon ke dokter untuk berobat;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal Maret tahun 2013, Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah diusahakan didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Payung Rejo, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon, dengan jarak rumah 200 meter;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 10 Januari 2013, di rumah orang tua Termohon, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, berupa saling berbantahan;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Termohon memiliki penyakit kusta dan Pemohon pernah memperlihatkan surat keterangan dokter mengenai penyakit Termohon tersebut;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2013 sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan, dan Pemohon tetap berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan telah hidup berumah tangga, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal bulan Februari tahun 2013, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon dengan alasan tidak betah dan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon, serta Termohon berpenyakit kusta, namun sebelum pernikahan Termohon dan keluarga tidak memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret tahun 2013, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon serta memilih untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan oleh karena Termohon pada hari sidang yang telah ditetapkan, tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan secara hukum, Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang bernama : SAKSI I, dan SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Februari tahun 2013, dikarenakan Termohon berpenyakit kusta, namun tidak memberitahukan hal tersebut sebelum pernikahan, sehingga kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2013 dan tidak pernah bersatu lagi, walau pihak keluarga dan para saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan No. 221/Pdt.G/2013/PA.Gsg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Termohon berpenyakit kusta, yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang mana di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga dengan kondisi rumah tangga demikian, maka Majelis Hakim menilai, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi walaupun telah diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dipersidangan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 60 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan keadaan yang demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :



Artinya: “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan

bukti-bukti (persaksian)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;-----

Mengingat akan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh kami YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, IKIN, S.Ag. dan KHAIRUNNISA, SHI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZULHAIDA, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa dihadiri oleh Termohon;

KETUA MAJELIS,

TTD

YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

IKIN, S.Ag.

KHAIRUNNISA, SHI., MA.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ZULHAIDA, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Materai	:Rp.		6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	466.000,-

